



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyadi als Slamet als Pono als Pak No als Maryono
Bin Pasmin;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/2 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonosoco RT 03 RW 01 Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI als SLAMET als PONO als PAK NO als MARYONO bin PASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu kami yakni melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYADI als SLAMET als PONO als PAK NO als MARYONO bin PASMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam AE-4602-GK.

Dikembalikan kepada sdri. Lasini.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUYADI als SLAMET als PONO als PAK NO als MARYONO bin PASMIN bersama-sama dengan SUPAAT als RAKUTI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu saksi korban EDY SUNARYO berada di penggilingan di daerah Pacinan Balerejo Kabupaten Madiun didatangi oleh Terdakwa SUYADI als SLAMET als PONO als PAK NO als MARYONO bin PASMIN bersama temannya SUPAAT als RAKUTI (DPO) yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam Nopol AE-4602-GK dimana Terdakwa mengaku bernama MARYONO asalnya dari Nglames mengatakan kalau dirinya sebagai makelar jual beli padi sambil menunjukkan contoh padi yang akan dijual dengan harga per kwintal Rp. 465.000,- (empat ratus enam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), lalu terjadilah negosiasi antara saksi korban dengan Terdakwa yang selanjutnya disepakati harga pasti ditentukan keesokan harinya setelah saksi korban melihat sendiri padi yang akan dijual para petani terlebih dahulu yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan nomor handphonenya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa menghubungi/ menelepon saksi korban yang kemudian keduanya janjian untuk ketemuan di depan Puskesmas Tawangrejo setelah bertemu Terdakwa dan SUPAAT mengajak saksi korban kelokasi sawah para petani yang padinya sedang dipanen dan akan dijual, lalu saksi korban melihat kualitas padi dan selanjutnya menawarkan yang akhirnya disepakati harga per kwintal padi sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi korban kembali ke lokasi sawah yang ada di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo bersama kakaknya saksi Yani dengan mengendarai 1 unit truk dengan dikemudikan oleh GIYANTO dan 1 unit pick up yang dikemudikan saksi korban sendiri, begitu tiba di lokasi bertemu dengan Terdakwa dan SUPAAT serta petani yang menjual padinya yaitu saksi SUKANTI sebanyak 1,8 ton dan langsung dinaikkan keatas truk, beberapa saat berikutnya Terdakwa mengajak kesawah milik saksi MIDARSIH yang selanjutnya padi ditimbang seberat 1 ton dan dinaikkan keatas pick up dan setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada para petani yang menjual padi namun saksi korban hanya memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya setelah semua padi naik keatas truk karena masih ada 1 orang petani yaitu saksi MOEDJITO yang padinya belum dinaikkan truk.

Setelah menyerahkannya uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa saksi korban menaruh rasa curiga ada ketidakberesan dari Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh kakaknya saksi YANI untuk membonceng sepeda motor milik Terdakwa menuju kerumah saksi MOEDJITO, begitu sampai rumah saksi MOEDJITO Terdakwa pamit untuk menjemput temannya namun begitu membonceng temannya Terdakwa langsung kabur kearah terminal Madiun dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- , mengetahui hal tersebut saksi korban langsung mengejar namun tidak berhasil yang selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya maksud Terdakwa mengaku berasal dari Nglames adalah agar saksi korban percaya dan tidak mencurigai dirinya dan yang sebenarnya Terdakwa berasal dari Kudus Jawa Tengah yang mana tujuan Terdakwa adalah untuk melakukan penipuan, dan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUYADI als SLAMET als PONO als PAK NO als MARYONO bin PASMIN bersama-sama dengan SUPAAT als RAKUTI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu saksi korban EDY SUNARYO berada di penggilingan di daerah Pacinan Balerejo Kabupaten Madiun didatangi oleh Terdakwa SUYADI als SLAMET als PONO als PAK NO als MARYONO bin PASMIN bersama temannya SUPAAT als RAKUTI (DPO) yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam Nopol AE-4602-GK dimana Terdakwa mengaku bernama MARYONO asalnya dari Nglames mengatakan kalau dirinya sebagai makelar jual beli padi sambil menunjukkan contoh padi yang akan dijual dengan harga per kwintal Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu terjadilah negosiasi antara saksi korban dengan Terdakwa yang selanjutnya disepakati harga pasti ditentukan keesokan harinya setelah saksi korban melihat sendiri padi yang akan dijual para petani terlebih dahulu yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan nomor handphonenya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa menghubungi/ menelepon saksi korban yang kemudian keduanya janjian untuk ketemuan di depan Puskesmas Tawangrejo setelah bertemu Terdakwa dan SUPAAT mengajak saksi korban kelokasi sawah para petani

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang padinya sedang dipanen dan akan dijual, lalu saksi korban melihat kualitas padi dan selanjutnya menawar yang akhirnya disepakati harga per kwintal padi sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi korban kembali ke lokasi sawah yang ada di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo bersama kakaknya saksi Yani dengan mengendarai 1 unit truk dengan dikemudikan oleh GIYANTO dan 1 unit pick up yang dikemudikan saksi korban sendiri, begitu tiba di lokasi bertemu dengan Terdakwa dan SUPAAT serta petani yang menjual padinya yaitu saksi SUKANTI sebanyak 1,8 ton dan langsung dinaikkan keatas truk, beberapa saat berikutnya Terdakwa mengajak kesawah milik saksi MIDARSIH yang selanjutnya padi ditimbang seberat 1 ton dan dinaikkan keatas pick up dan setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada para petani yang menjual padi namun saksi korban hanya memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya setelah semua padi naik keatas truk karena masih ada 1 orang petani yaitu saksi MOEDJITO yang padinya belum dinaikkan truk.

Setelah menyerahkannya uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa saksi korban menaruh rasa curiga ada ketidakberesan dari Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh kakaknya saksi YANI untuk membonceng sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah saksi MOEDJITO, begitu sampai rumah saksi MOEDJITO Terdakwa pamit untuk menjemput temannya namun begitu membonceng temannya Terdakwa langsung kabur kearah terminal Madiun dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- , mengetahui hal tersebut saksi korban langsung mengejar namun tidak berhasil yang selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy Sunaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara penipuan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tawang baru Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dari perkara tersebut adalah saksi;
- Bahwa pelakunya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Maryono dan temannya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan kedua orang pelaku tersebut pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 17.00 WIB pada saat saksi berada di Penggilingan padi yang ada di daerah Pacinan - Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengaku bernama Maryono bersama dengan temannya datang menghampiri saksi dan menawarkan/menjual gabah milik petani bukan miliknya sendiri kepada saksi sambil menunjukkan contoh padi yang akan dijual dengan harga per kuintalnya Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai makelar yang menjual gabah dari para petani;
- Bahwa setelah negosiasi antara saksi dengan Terdakwa, kemudian disepakati harga pastinya dan ditentukan keesokan harinya setelah melihat gabah yang akan dijual terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan temannya meninggalkan nomor handphone yang bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 09.20 WIB saksi dihubungi / di telpon oleh Terdakwa, lalu saksi janji dengan Terdakwa dan akhirnya bertemu di depan Puskesmas Tawangrejo, setelah saksi sampai di lokasi, Terdakwa dan temannya tersebut mengajak saksi menuju sawah yang padinya sedang di panen lalu saksi melihat kualitas padinya, setelah itu saksi menawarkan padi tersebut dan akhirnya disepakati harga per kuintalnya sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi kembali ke lokasi sawah yang ada di Jl. Tawangbaru Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun bersama dengan kakak saksi yang bernama Yani dengan membawa 1 (satu) unit truk yang dikemudikan oleh Sdr. Giyanto dan 1 (satu) unit mobil pick up yang saksi kemudikan sendiri, setelah tiba di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa dan temannya tersebut dan petani yang menjual padinya tersebut (Sdri. Sukänti) setelah itu padi milik petani Sdri. Sukanti yang ada di lokasi sebanyak sekitar 1,8 (satu koma delapan) ton di naikan ke dalam truk, kemudian Terdakwa bersama temannya mengajak saksi dan kakak saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sawah petani kedua yaitu Sdri. Midarsih yang juga akan menjual padinya, namun karena akses jalan kesana tidak bisa dilalui oleh truk, sehingga kami ke sana menggunakan mobil pick up, setelah sampai dilokasi di Jl. Tawangrejo Kel. Tawangrejo Kota Madiun kami menimbang padi tersebut dan dinaikkan ke dalam pick up sebanyak 1 (satu) ton, setelah itu sekira jam 15.30 WIB Terdakwa meminta uang atas penjualan padi tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada petani yang menjual padi tersebut, namun saksi hanya menyerahkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu, sisanya kalau semua padi sudah naik truk, karena masih ada satu orang petani lagi yang juga menjual padinya (Sdr. Moedjito) namun belum di timbang dan dimuat;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cas/tunai dan tidak ada kwitansi;
- Bahwa saksi mulai curiga dengan Terdakwa kemudian saksi menyuruh kakak saksi untuk ikut bersama dengan Terdakwa dengan cara dibonceng menuju rumahnya Sdr. Moedjito sedangkan saksi mengikuti dari belakang, setelah sampai di rumahnya Sdr. Moedjito, kakak saksi di turunkan dan Terdakwa langsung pergi menghampiri temannya, selanjutnya kedua orang tersebut langsung kabur/pergi ke arah terminal dan sempat saksi kejar namun tidak ketangkap/berhasil;
- Bahwa alasan yang membuat saksi percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut karena dari awal Terdakwa menawarkan padi dan negosiasi terkait jual beli padi tersebut, sehingga saksi berfikir kalau petani sudah mempercayakan padinya kepada Terdakwa. Dalam usaha jual beli padi yang saksi jalani selama ini, jika kita nego / jual beli padi melalui makelar / perantara, setelah terjadi kesepakatan untuk pembayaran / penyerahan uang biasanya juga melalui makelar bukan kepada petani / penjual secara langsung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa bersama kakak saksi, setelah cari-cari menurut informasi Terdakwa berada di Kudus dan Terdakwa juga ditahan di Pati dalam perkara yang sama (penipuan padi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tawang baru Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik saksi yaitu Sdr. Edy Sunaryo, penipuan tersebut terkait uang tunai milik adik saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal kedua orang pelaku, saksi baru pertama kali bertemu pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira 15.00 WIB di sawah yang ada di Jl. Tawangbaru Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi diajak adik saksi untuk membeli padi yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung yaitu setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian gabah dinaikkan ke dalam truk yang telah disiapkan, setelah itu Terdakwa meminta uang pembayaran pembelian padi dengan alasan akan diberikan kepada penjual (petani), namun setelah Sdr. Edy Sunarto menyerahkan uang, karena curiga menyuruh saksi untuk ikut (dibonceng) dengan pelaku karena akan mengambil gabah ditempat yang satunya lagi, sedangkan Sdr. Edy Sunarto mengikuti dari belakang menggunakan mobil pick up, tetapi setelah sampai di tempat tumpukan padi yang akan diangkut, Terdakwa menurunkan saksi dengan alasan akan menjemput temannya, namun setelah Terdakwa menghampiri/menjemput temannya ternyata tidak kembali kepada tempat saksi malah kabur dan sempat dikejar oleh Sdr. Edy Sunarto tetapi tidak berhasil / tidak tertangkap;
- Bahwa kerugian adik saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Midarsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tawang baru Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pak Edy Sunaryo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pak Edy Sunaryo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 11.00 WIB pada waktu saksi sedang disawah menunggu orang memanen padi milik

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad



saksi, Terdakwa mendatangi saksi lalu bertanya kepada saksi “apakah padi milik saksi tersebut dijual atau tidak” lalu saksi jawab “kalau harganya cocok yaitu Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per kuintalnya, saksi jual”. Setelah itu terjadi tawar menawar harga selanjutnya disepakati kalau harganya perkuintalnya tetap Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa nanti sore akan kembali lagi untuk membeli padi milik saksi tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan temannya mendatangi sawah saksi bersama pak Edy Sunaryo (pembeli padi yang sebenarnya) bersama dengan kakaknya yang kemudian diketahui bernama Yani dengan membawa 1 (satu) unit truk dan 1 (satu) unit mobil pick up, namun akhirnya yang masuk ke area sawah milik saksi adalah mobil pick up dengan alasan jalannya sempit, setelah itu padi milik saksi di timbang ternyata beratnya 1 (satu) ton lebih dan di naikkan ke atas pick up, kemudian Terdakwa meminta uang atas penjualan padi kepada korban dengan alasan akan diberikan kepada petani yang menjual padinya, awalnya korban memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan kalau uangnya kurang sehingga korban menambahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi sehingga totalnya berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada temannya, setelah itu Terdakwa membonceng kakak korban (Sdri. Yani) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju rumahnya Sdr Moejito untuk mengambil padi yang juga akan dibeli oleh korban pak Edy Sunaryo;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh pak Edy Sunaryo kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian gabah saksi sudah dibayar lunas oleh pak Edy Sunaryo sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. **Sukanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Tawang baru Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah pak Edy Sunaryo;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pak Edy Sunaryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di depan rumah Sdr. Moedjito yang beralamat di Jl. Tawangsakti Kel. Tawangrejo Kec. Kartoharjo Kota Madiun karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan terkait jual beli padi, lalu karena saksi juga ingin menjual padi milik saksi sehingga sewaktu Terdakwa dan temannya tiba dan cerita kalau mau membeli padi milik Sdr. moedjito, sehingga saksi menawarkan padi milik saksi dan akhirnya terjadi kesepakatan padi milik saksi dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang sama dengan Sdr. Moedjito yaitu sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per kuintalnya dan nanti sore Terdakwa akan kembali lagi untuk membeli padi milik saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama Sdr. Moedjito (adik ipar saksi yang juga menjual padinya kepada korban Sdr. Edy Sunarto melalui perantara Terdakwa) melihat secara langsung pada saat Terdakwa membonceng kakak korban (Sdri. Yani) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu menurunkannya di depan rumah Sdr. Moedjito. Selanjutnya Terdakwa pergi dan pada saat korban tiba yang awalnya mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian korban cerita kalau sebelum Terdakwa pergi sempat meminta uang pembayaran padi dengan alasan untuk dibayarkan kepada pemilik padi, namun setelah korban menyerahkan uang ternyata uang tersebut tidak diberikan kepada pemilik padi melainkan dibawa dan ketika dikejar tidak berhasil;
- Bahwa gabah saksi yang ada di rumah akan diangkut dan akan dibayar nanti di rumahnya pak Moejito;
- Bahwa uang pembelian gabah saksi sudah dibayar lunas oleh pak Edy Sunaryo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa datang ke tempat penggilingan pak Edy Sunaryo bersama teman Terdakwa yang bernama Supaat alias Rakuti untuk menawarkan gabah;
- Bahwa Terdakwa saat menawarkan gabah membawa pula contohnya yang sebelumnya Terdakwa ambil di sawah milik orang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada pak Edy Sunaryo Terdakwa tawarkan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kuintalnya, saat itu Pak Edy mengatakan “*besok saja kalau barangnya sudah ada*”;
- Bahwa sebelumnya dari informasi petani saat Terdakwa kumpul-kumpul dengan petani Terdakwa mengetahui kapan panen akan dilaksanakan dan bisa dipastikan bahwa hari minggu tanggal 18 Juli 2018 sudah ada yang panen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 Terdakwa datang dan ketemu di rumah pak Moejito untuk menawar gabah milik pak Moejito. Saat itu Terdakwa menawar perkuintalnya Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian pak Moejito minta harga Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa diajak ke sawahnya pak Moejito sampai sekitar jam 10.00 WIB Pak Edy datang ke sawahnya pak Moejito;
- Bahwa oleh pak Edy gabah tersebut ditawar perkuintalnya Rp450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama minta uang DP dari pak Edy sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta tambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada petani;
- Bahwa Pak Edy ke rumahnya bu Sukanti dulu dengan membawa truk mengangkut gabahnya, kemudian ke bu Midarsih yang gabahnya sudah ada di sawah, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB ke rumahnya pak Moejito;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari Pak Edy tersebut awalnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Supaat als Rakuti, namun setelah berhasil kabur uang tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Supaat als Rakuti yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis di pergunakan untuk membayar utang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa datang ke Madiun dengan tujuan berdagang mencari padi, saat itu Terdakwa bawa uang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat korban dengan memakai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang Plat aslinya dari H (Semarang) diganti jadi AE 4602 GK (Madiun);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan bodong, dan untuk menghindari *debt collector* maka Terdakwa mengganti dari plat aslinya H (Semarang) diganti jadi AE (Madiun);
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya memang adalah milik Terdakwa sendiri, namun sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari uang hasil menipu sdr. Lasini. Sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sepeda motor tersebut dikembalikan kepada sdr. Lasini sebagai ganti dari kerugian yang dialaminya karena Terdakwa tidak mampu menembalikan kerugian dari sdr. Lasini.;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Kudus Jawa Tengah, namun waktu Terdakwa datang ke tempatnya pak Edy Terdakwa mengaku berasal dari Nglames agar korban percaya kalau Terdakwa berasal dari Madiun;
- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Suyadi, namun waktu datang ke tempatnya pak Edy, Terdakwa mengaku bernama Maryono;
- Bahwa Terdakwa berbohong masalah nama dan alamat, maksudnya adalah agar identitas asli Terdakwa tidak ketahuan;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE 4602 GK;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Supaat Als Rakuti (DPO) bertempat di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah menggerakkan saksi korban yaitu Edy Sunaryo untuk menyerahkan barang berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar hal tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu saksi korban Edy Sunaryo berada di penggilingan di daerah Pacinan Balerejo Kabupaten Madiun didatangi oleh Terdakwa bersama temannya Supaat Als Rakuti yang berboncengan dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE-4602-GK dimana Terdakwa mengaku bernama Maryono asalnya dari Nglames mengatakan kalau dirinya sebagai makelar jual beli padi sambil menunjukkan contoh padi yang akan dijual dengan harga per kuintal Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu terjadilah negosiasi antara saksi korban dengan Terdakwa yang selanjutnya disepakati harga pasti ditentukan keesokan harinya setelah saksi korban melihat sendiri padi yang akan dijual para petani terlebih dahulu yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan nomor handphonenya;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa menghubungi/menelepon saksi korban yang kemudian keduanya janji untuk ketemuan di depan Puskesmas Tawangrejo setelah bertemu Terdakwa dan Supaat mengajak saksi korban kelokasi sawah para petani yang padinya sedang dipanen dan akan dijual, lalu saksi korban melihat kualitas padi dan selanjutnya menawar yang akhirnya disepakati harga per kuintal padi sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi korban kembali ke lokasi sawah yang ada di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo bersama kakaknya saksi Yani dengan mengendarai 1 (satu) unit truk dengan dikemudikan oleh Giyanto dan 1 (satu) unit pick up yang dikemudikan saksi korban sendiri, begitu tiba dilokasi bertemu dengan Terdakwa dan Supaat serta petani yang menjual padinya yaitu saksi Sukanti sebanyak 1,8 (satu koma delapan) ton dan langsung dinaikkan keatas truk;
- Bahwa benar beberapa saat berikutnya Terdakwa mengajak kesawah milik saksi Midarsih yang selanjutnya padi ditimbang seberat 1 (satu) ton dan dinaikkan keatas pick up dan setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada para petani yang menjual padi namun saksi korban hanya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya setelah semua padi naik keatas truk karena masih ada 1 (satu) orang petani yaitu saksi Moedjito yang padinya belum dinaikkan truk;
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi korban menaruh rasa curiga ada ketidakberesan dari Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh kakaknya (saksi Yani) untuk membonceng sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah saksi Moedjito, begitu sampai rumah saksi Moedjito Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit untuk menjemput temannya namun begitu membonceng temannya Terdakwa langsung kabur kearah terminal Madiun dengan membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi korban langsung mengejar namun tidak berhasil yang selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo;

- Bahwa benar uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi korban tersebut awalnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Supaat als Rakuti, namun setelah berhasil kabur uang tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Supaat als Rakuti yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang bagian Terdakwa telah habis di pergunakan untuk membayar utang pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar nama asli Terdakwa adalah Suyadi, namun waktu datang ke tempatnya saksi korban, Terdakwa mengaku bernama Maryono, maksudnya adalah agar identitas asli Terdakwa tidak ketahuan;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat korban dengan memakai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang Plat aslinya dari H (Semarang) diganti jadi AE 4602 GK (Madiun);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sebelumnya memang adalah milik Terdakwa sendiri, namun sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari uang hasil menipu sdr. Lasini. Sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sepeda motor tersebut dikembalikan kepada sdr. Lasini sebagai ganti dari kerugian yang dialaminya karena Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian dari sdr. Lasini.;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengaku berasal dari Nglames adalah agar saksi korban percaya dan tidak mencurigai dirinya dan yang sebenarnya Terdakwa berasal dari Kudus Jawa Tengah yang mana tujuan Terdakwa adalah untuk melakukan penipuan, dan atas kejadian tersebut saksi korban Edy Sunaryo menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Suyadi als Slamet als Pono als Pak No als Maryono Bin Pasmin, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ad 2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Supaat Als Rakuti (DPO) bertempat di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan telah menggerakkan saksi korban yaitu Edy Sunaryo untuk menyerahkan barang berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu saksi korban Edy Sunaryo berada di penggilingan di daerah Pacinan Balerejo Kabupaten Madiun didatangi oleh Terdakwa bersama temannya Supaat Als Rakuti yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE-4602-GK dimana Terdakwa mengaku bernama Maryono asalnya dari Nglames mengatakan kalau dirinya sebagai makelar jual beli padi sambil menunjukkan contoh padi yang akan dijual dengan harga per kuintal Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu terjadilah negosiasi antara saksi korban dengan Terdakwa yang selanjutnya disepakati harga pasti ditentukan keesokan harinya setelah saksi korban melihat sendiri padi yang akan dijual para petani terlebih dahulu yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan nomor handphonenya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa menghubungi/ menelepon saksi korban yang kemudian keduanya janjian untuk ketemuan di depan Puskesmas Tawangrejo setelah bertemu Terdakwa dan Supaat mengajak saksi korban kelokasi sawah para petani yang padinya sedang dipanen dan akan dijual, lalu saksi korban melihat kualitas padi dan selanjutnya menawarkan yang akhirnya disepakati harga per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuintal padi sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi korban kembali ke lokasi sawah yang ada di jalan Tawangbaru Kelurahan Tawangrejo bersama kakaknya saksi Yani dengan mengendarai 1 (satu) unit truk dengan dikemudikan oleh Giyanto dan 1 (satu) unit pick up yang dikemudikan saksi korban sendiri, begitu tiba di lokasi bertemu dengan Terdakwa dan Supaat serta petani yang menjual padinya yaitu saksi Sukanti sebanyak 1,8 (satu koma delapan) ton dan langsung dinaikkan ke atas truk;

Menimbang, bahwa beberapa saat berikutnya Terdakwa mengajak kesawah milik saksi Midarsih yang selanjutnya padi ditimbang seberat 1 (satu) ton dan dinaikkan ke atas pick up dan setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada para petani yang menjual padi namun saksi korban hanya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya setelah semua padi naik ke atas truk karena masih ada 1 orang petani yaitu saksi Moedjito yang padinya belum dinaikkan truk;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi korban menaruh rasa curiga ada ketidakberesan dari Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh kakaknya saksi Yani untuk membonceng sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah saksi Moedjito, begitu sampai rumah saksi Moedjito Terdakwa pamit untuk menjemput temannya namun begitu membonceng temannya Terdakwa langsung kabur ke arah terminal Madiun dengan membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi korban langsung mengejar namun tidak berhasil yang selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo;

Menimbang, bahwa benar nama asli Terdakwa adalah Suyadi, namun waktu datang ke tempatnya saksi korban, Terdakwa mengaku bernama Maryono, maksudnya adalah agar identitas asli Terdakwa tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke tempat korban dengan memakai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang Plat aslinya dari H (Semarang) diganti jadi AE 4602 GK (Madiun). Sepeda motor tersebut sebelumnya memang adalah milik Terdakwa sendiri, namun sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari uang hasil menipu sdr. Lasini. Sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sepeda motor tersebut dikembalikan kepada sdr. Lasini sebagai ganti dari kerugian yang dialaminya karena Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian dari sdr. Lasini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mad



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengaku berasal dari Nglames adalah agar saksi korban percaya dan tidak mencurigai dirinya dan yang sebenarnya Terdakwa berasal dari Kudus Jawa Tengah yang mana tujuan Terdakwa adalah untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan akal dan tipu-muslihat serta dengan karangan perkataan bohong telah berhasil menggerakkan saksi korban Edy Sunaryo untuk menyerahkan barang berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada para petani sebagaimana yang disampaikannya kepada saksi korban. Dimana oleh Terdakwa awalnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Supaat als Rakuti, namun setelah berhasil kabur uang tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Supaat als Rakuti yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang bagian Terdakwa telah habis di pergunakan untuk membayar utang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Edy Sunaryo menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: "**orang yang melakukan (Pleger)**" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dan yang dimaksud dengan : "**orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)**" adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh



orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan : **“orang yang turut melakukan (*Medepleger*)”** adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Supaat als Rakuti telah mendatangi saksi korban di penggilingan di daerah Pacinan Balerejo Kabupaten Madiun. Saat itu keduanya mengatakan kalau dirinya sebagai makelar jual beli padi sambil menunjukkan contoh padi milik petani yang akan dijual. Terdakwa dan temannya tersebut juga ada saat saksi korban menaikkan gabah miik petani.;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Sdr. Supaat als Rakuti yang mengetahui langsung pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut peruntukannya adalah untuk dibayarkan kepada petani. Namun ternyata baik Terdakwa maupun Sdr. Supaat als Rakuti tidak menyerahkan uang tersebut kepada petani dan justru dibagi bersama yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Supaat als Rakuti telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian sebagai “orang yang melakukan (*Pleger*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE 4602 GK, dimana sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa barang bukti tersebut sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati statusnya dikembalikan kepada sdr. Lasini sebagai ganti dari kerugian yang dialaminya karena Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian dari sdr. Lasini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Lasini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyadi als Slamet als Pono als Pak No als Maryono Bin Pasmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun*;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AE 4602 GK;
dikembalikan kepada sdr. Lasini;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Atmoko, S.H.